

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh, sedangkan sistem organ tubuh adalah gabungan dari berbagai organ untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh.<sup>1</sup> Setiap organ tubuh manusia dikelompokkan menjadi sembilan, yaitu sistem kerangka, sistem otot, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem sirkulasi, sistem saraf, sistem endokrin, sistem ekskresi dan sistem reproduksi.<sup>2</sup> Sistem pencernaan terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, pankreas, kantung empedu, hati, usus halus (usus dua belas jari, usus kosong, usus penyerapan), usus besar, usus buntu, umbai cacing, rektum, anus dan organ pencernaan tambahan (aksesoris) seperti gigi, lidah, kelenjar saliva.<sup>3</sup>

Gigi merupakan salah satu organ sistem pencernaan yang terletak di dalam rongga mulut.<sup>4</sup> Gigi termasuk alat pencernaan mekanik karena berfungsi untuk memotong, merobek dan mengunyah makanan sebelum makanan tersebut masuk ke bagian pencernaan selanjutnya. Gigi memiliki struktur padat dan keras untuk menjalankan fungsinya dengan baik.<sup>5</sup> Gigi manusia dibagi menjadi gigi primer dan gigi sekunder. Gigi

---

<sup>1</sup>Campbell, N.A, Reece, J.B, & Mitchell, L.G, 2002, *Biologi*, Jilid 1. Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta, hlm. 2.

<sup>2</sup>Paulsen, F & J. Waschke, 2010, *Atlas Anatomi Sabotta*. Jilid 2. Edisi ke-23, Jakarta: EGC, hlm. 2.

<sup>3</sup>Anthony, L. Mescher, 2012, *Histologi Dasar Junqueira Teks dan Atlas*, EGC, Jakarta, hlm. 245.

<sup>4</sup>Paulsen, F & J. Waschke, *Op.Cit.*, hlm. 284

<sup>5</sup>Sloane Ethel, 2003, *Anatomi dan Fisiologi untuk Pemula*, EGC, Jakarta, hlm. 281.

primer adalah gigi desiduous atau gigi susu pada anak-anak yang berjumlah 20 gigi. Sedangkan gigi sekunder adalah gigi permanen yang berjumlah 32 gigi.<sup>6</sup> Manusia termasuk kedalam golongan heterodontol maka giginya digolongkan menjadi empat golongan yaitu golongan insisivus (gigi seri), golongan kaninus (gigi taring), golongan premolar (gigi geraham kecil) dan golongan molar (gigi geraham besar).<sup>7</sup> Dalam praktek kedokteran gigi, gigi yang dipergunakan untuk praktek adalah gigi sekunder.

Pasal 52 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur hak-hak pasien yaitu mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. Selain itu, Pasal 45 Ayat (3) juga mengatur tentang hak pasien untuk meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis. Berkaitan dengan penjualan organ tubuh manusia tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, yang berbunyi bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Ketentuan pidana yang dijelaskan pada Pasal 192 mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

---

<sup>6</sup>Paulsen,F & J. Waschke, *Op.Cit*, hlm. 69-74.

<sup>7</sup>Harshanur Itjingningsih W, 1991, *Anatomi Gigi*, EGC, Jakarta, hlm.27.

Gigi yang telah dicabut (*post ekstraksi*) merupakan komponen yang sangat penting bagi mahasiswa/i yang sedang menjalani kuliah sarjana kedokteran gigi (pre-klinik). Gigi *post ekstraksi* tersebut diperlukan untuk bahan praktek, di mana untuk mendapatkan gigi yang utuh sangatlah sulit. Pengalaman pribadi peneliti yang telah menjalani mahasiswa pre-klinik di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas untuk mendapatkan gigi peneliti membeli ke beberapa tempat praktek dokter gigi, rumah sakit dan beberapa senior yang mana peneliti perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan gigi tersebut. Kesempatan inilah yang membuat oknum penjual diuntungkan dengan memperjualbelikan organ tubuh berupa gigi. Gigi yang diperjualbelikan berasal dari hasil pencabutan gigi pasien yang datang ke dokter gigi, untuk mendapatkan gigi yang utuh biasanya pasien yang datang dengan keluhan ingin dibuatkan gigi palsu seperti gigi tiruan penuh (GTP), gigi tiruan sebagian lepas (GTSL) dan ingin merapikan gigi dengan menggunakan piranti cekat seperti behel (*orthodontic*).

Pasien yang datang ke dokter gigi nantinya sebelum melakukan tindakan akan melakukan wawancara menanyakan keluhan terhadap pasien tersebut, nanti akan ada namanya rekam medik, yang mana rekam medik tersebut merupakan data tertulis pada kartu yang berisi informasi lengkap dan akurat tentang identitas pasien, diagnosa, perjalanan penyakit, proses pengobatan dan tindakan medis serta dokumentasi hasil pemeriksaan dan *informed consent*.<sup>8</sup> Sebelum dokter melakukan tindakan

---

<sup>8</sup>Indriwanto Sakidjan, 2014, The Analysis Completeness Medical Record on INA-CBGs Implementation: case Report Tetralogy of Fallot at Harapan Kita Hospital Year 2013,

terhadap pasien, pasien menandatangani persetujuannya pada lembaran *informed consent* yang bermaksud bahwa pasien menyetujui tindakan apa yang akan dilakukan oleh dokter sebagaimana yang telah disampaikan.<sup>9</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 4-8 disebutkan setiap orang berhak atas kesehatan, akses atas sumber daya, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan, lingkungan yang sehat, info dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab dan informasi tentang data kesehatan dirinya. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran khususnya pada Pasal 52 juga diatur hak-hak pasien yaitu mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3), meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis.

Setelah dicabut, gigi disimpan oleh oknum penjual seharusnya gigi tersebut menjadi limbah medis yaitu limbah medis patologi. Limbah ini merupakan limbah jaringan tubuh yang terbuang dari proses bedah atau autopsi.<sup>10</sup> Biasanya disimpan dalam botol yang berisikan alkohol agar kuman dan aroma bau pada gigi hilang sehingga menjadi steril.

---

*Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, edisi Oktober 2014, hlm 26-31.

<sup>9</sup>Haryani Octaria dan Wen Via Trisna, 2016, For Granting Information And Completeness Informed Consent In The District General Hospital Bangkinang (RSUD Bangkinang), *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Volume 3, Nomor 2, edisi Mei 2016, hlm 59-64.

<sup>10</sup>Rachmawati dkk, 2018, *Analisis Manajemen Pengelolaan Limbah Padat Medis B3 di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Surakarta, Prosiding SNST ke-9 Tahun 2018*, hlm 31-36.

Kadang ada juga gigi yang tidak di sterilkan. Kemudian diperjualbelikanlah kepada mahasiswa/i pre-klinik yang membutuhkan. Beberapa oknum ada yang menjual organ tubuh gigi dengan secara langsung dan tidak langsung dengan cara mengiklankan melalui media sosial seperti instagram dengan harga yang bervariasi berkisar Rp 50.000,00 (untuk gigi insisivus) sampai dengan Rp 100.000,00 (untuk gigi molar). Tidak sedikit dari mahasiswa/i kedokteran gigi terpaksa membeli organ tubuh gigi karena tidak ada pilihan lain.



Gambar 1: Penjualan gigi melalui media sosial<sup>11</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh oknum penjual merupakan perbuatan yang melawan hukum karena sipejual tidak meminta izin

<sup>11</sup>Penjual gigi melalui media sosial, Instagram, Akses pada 1 Desember 2018, Pukul 02.14 WIB.

kepada pasien untuk giginya dijual dan memperjualbelikan organ tubuh dilarang didalam undang-undang. Dalam bahasa Inggris ada beberapa bentuk kelalaian, dimana pada kasus diatas kelalaian yang dimaksud adalah kelalaian *malfeasance* yaitu seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau melakukan perbuatan yang tidak patut, kelalaian *mifeasance* yaitu melaksanakan tindakan secara tidak benar dan kelalaian *nonfeasance* yaitu tidak melakukan suatu tindakan yang sebenarnya ada kewajiban untuk melakukannya.<sup>12</sup> Dari ketiga kelalaian tersebut oknum penjual juga melakukan kesalahan (*schuld*) dalam arti kecerobohan yang sudah terkandung unsur kesengajaan dan mempunyai sifat yang tercela karena telah melakukan perbuatan yang tidak dapat dipuji.<sup>13</sup> Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti **“Prospektif Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Komersialisasi Gigi Post Ekstraksi di Kota Padang”** .

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimanakah aplikasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana komersialisasi gigi *post ekstraksi* di Kota Padang?
2. Bagaimanakah prospektif penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana komersialisasi gigi *post ekstrasi* di Kota Padang?

---

<sup>12</sup>Agus Budianto dkk, 2010, *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, Karya Putra Darwati, Bandung, hlm. 35-36.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 39.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aplikasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana komersialisasi gigi *post ekstraksi* di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prospektif penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana komersialisasi gigi *post ekstraksi* di Kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :


1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan sumbangsih dalam pengembangan keilmuan hukum kesehatan.
  - b. Penelitian ini diharapkan sebagai upaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
2. Secara praktis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan masukan serta manfaat bagi oknum penjual yang komersialisasi gigi *post ekstraksi*.
  - b. Penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut.

### **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

- a. Teori Politik Kriminal

Politik kriminal adalah salah satu jenis kebijakan publik dibuat pemerintah yang berkaitan dengan usaha mencegah dan menindak kejahatan. G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah ‘politik kriminal’ dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.<sup>14</sup> Pendapatnya tersebut secara skematis digambarkan sebagai berikut:<sup>15</sup>



Bagan 1: G.Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup ‘*criminal policy*’

Pada Bagan diatas, Hoefnagels menyatakan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan sarana hukum pidana (*Criminal law application*);

<sup>14</sup>G. Peter Hoenagels dalam Barda Narwawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Citra Aditya Nakti, Bandung, hlm.39-40.

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm. 40.

- 2) Pencegahan tanpa pemidanaan (*Prevention without punishment*); dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan (*influencing people's views on crime*).

Reaksi formal ini dilaksanakan melalui proses politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama badan legislatif, sebagai tindakan penanggulangan terhadap kejahatan yang mengatur tingkah laku masyarakat.<sup>16</sup> Apabila suatu tingkah laku masyarakat dianggap sangat merugikan dan membahayakan secara keseluruhan, maka melalui lembaga legislatif tingkah laku tersebut dicantumkan dalam hukum pidana sebagai dilarang dan pelakunya dikenakan sanksi pidana.

Sementara teori tentang kebijakan kriminal yang disampaikan James F Gilssinan (1990), adalah dalam kaitan kebijakan apa yang diambil pemerintah untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Sedangkan Marc Ancel mengartikan kebijakan kriminal adalah organisasi atau lembaga yang secara rasional berperan sebagai pengontrol kejahatan di masyarakat.<sup>17</sup>

Pada buku *Criminology and Public Policy : An Introduction*, James F. Gilsinan mengemukakan bahwa

---

<sup>16</sup>Muhammad Mustofa, 2013, *Kriminologi Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Sari Ilmu Pratama, Bekasi, hlm. 4-14.

<sup>17</sup>G. Peter Hoenagels dalam Barda Narwawi Arief.,2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Citra Aditya Nakti, Bandung, hml.5.

terhadap hubungan antara kebijakan publik dengan kriminologi. Gilsinan menganalisa fenomena tersebut dengan menggunakan metode sebab – akibat. Kejahatan tersebut terjadi karena peraturan hukum yang berlaku masih kurang cukup kuat dalam memberantas kejahatan, bahkan adanya kebutuhan tertentu yang justru berasal sekelompok orang tertentu yang menyebabkan kejahatan ini semakin berkembang hingga taraf yang memperhatikan.

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional untuk mencegah dan mengatasi kejahatan. Pada pelaksanaannya, kebijakan kriminal menggunakan sarana hukum pidana (penal), dibuat dengan sengaja dan sadar. Pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan benar-benar memperhitungkan semua faktor pendukung berfungsinya hukum. Dengan begitu diperlukan pendekatan fungsional yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.

b. Teori bekerjanya hukum


Menurut Robert B.Seidmen dalam Satjipto Raharjo, sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku.

---

<sup>18</sup>Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 27.

- 2) Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku, termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksanaan atau penetapan peraturan dan lingkungan strategis yang memengaruhinya.
- 3) Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksanaan peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-saksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategis terhadap yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau dikenai peraturan hukum.
- 4) Tindakan yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatannya dan pengaruh seluruh kekuatannya strategis terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari pemangku peran, pelaksanaan dan penerapan peraturan.



Bagan 2 : Teori Bekerjanya Hukum.

Dari bagan di atas tersebut dapat dijelaskan :

- (a) Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seseorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- (b) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain - lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
- (c) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran birokrasi.<sup>19</sup>

c. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber dari hukum, serta keyakinan hukum individu dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu adalah dasar atau

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV Rajawali Sakti, Jakarta, hlm.69.

pokok terpenting dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting selain unsur ketaatan hukum yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum atau perundang-undangan di dalam masyarakat.

Menurut Krabbe, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>20</sup> Pengertian lain mengenai kesadaran hukum, dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.<sup>21</sup>

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satu diantaranya adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum yang lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Menurut Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa

---

<sup>20</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

<sup>21</sup>Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 88.

hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.<sup>22</sup>

Pendapat Laica Marzuki bahwa pengertian kesadaran hukum yaitu pertama-tama bertitik tolak dari pemahaman yang memandang bahwa kesadaran hukum merupakan bagian alam kesadaran manusia. Hanya pada manusia yang berada dalam kondisi kesadaran yang sehat serta adekuat (*compos mentis*) dapat bertumbuh dan berkembang penghayatan kesadaran hukum. Kesadaran hukum bukan bagian dari alam ketidaksadaran manusia, meskipun pertumbuhannya dipengaruhi oleh naluriah hukum (*rechtsinstinct*) yang menepati wujud bawah peraan hukum (*lagere vorm van rechtsgevoed*).<sup>23</sup>

Kesadaran hukum itu sendiri menurut Achmad Ali ada dua macam, yaitu:<sup>24</sup>

- a) Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum.

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 215.

<sup>23</sup>Laica Marzuki, 1995, *Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar*, Hasanuddin University Pres, Makasar, hlm. 152.

<sup>24</sup>Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 298.

- b) Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum.

Kesadaran hukum yang dimiliki seseorang atau warga masyarakat, belum menjamin bahwa seseorang atau warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Sebagai contoh, diberikan oleh Achmad Ali, seseorang pengendara yang mempunyai kesadaran hukum bahwa melanggar *traffic light* adalah tindakan pelanggaran hukum yang menyadari bahwa hanya polisi yang berwenang untuk menangkap dan menilangnya, pengendara dengan kesadaran hukumnya tadi belum tentu tidak melanggar lampu merah. Ketika dia tidak melihat ada polisi di sekitar *traffic light*, maka pengendara akan melaju dengan keanganya untuk melewati lampu merah dengan pemikiran tidak ada polisi sehingga tidak ada yang akan menilang.<sup>25</sup>

Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat, dimana kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum sehingga kesadaran hukum merupakan sumber dari segala hukum. Jadi, hukum hanyalah hal yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, sehingga undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan hilang kekuatan mengikatnya.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 300.

Kesadaran hukum adalah sumber dari segala hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum tersebut ada pada setiap manusia karena setiap manusia memiliki kepentingan, sehingga apabila hukum tersebut dihayati dan dilaksanakan dengan baik maka kepentingannya akan terlindungi dan apabila terjadi pergesekan kepentingan maka hukum hadir sebagai alternatif penyelesaian. Dengan demikian kesadaran hukum bukan hanya harus dimiliki oleh golongan tertentu saja seperti sarjana hukum, pengacara, polisi, jaksa serta hakim, tetapi pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali agar kepentingannya dapat terlindungi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal ini setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan demikian masih sering ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu.
- b) Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Keputusan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 123-124.

hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Dalam artian, ada suatu derajat pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu tersebut akan dengan sendirinya mematuhi, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum tertentu adakalanya cenderung untuk mematuhi.

- c) Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
- d) Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.

e) Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, ingin memelihara hubungan baik, kepentingannya terlindungi dan cocok dengan nilai yang dianutnya.

Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum. Adapun indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b) Pemahaman hukum, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 125.

aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan sekolah.

c) Sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

d) Perilaku hukum, yaitu seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam perwujudannya dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa dia memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa dia memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

## **2. Kerangka Konseptual**

Salah satu cara menjelaskan konsep adalah defenisi. Defenisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan biasanya bertitik tolak pada referensi.<sup>28</sup>

### **a. Prospektif**

---

<sup>28</sup>Amiruddin, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 48.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prospektif adalah dapat (mungkin) terjadi, ada harapan.

- b. Hukum pidana, menurut Pompe Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.<sup>29</sup>
- c. Tindak Pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.<sup>30</sup>
- d. Komersialisasi adalah Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komersialisasi merupakan perbuatan melibatkan dua belah pihak yang bekerjasama menjadikan sesuatu sebagai barang dagang.
- e. Gigi *post ekstraksi* adalah gigi hasil dari tindakan medis berupa pencabutan gigi dari soketnya.

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah. Suatu metodologi adalah analisis teoretis tentang suatu metode. Sedangkan penelitian merupakan penyelidikan secara ilmiah dan sistematis dalam rangka mengembangkan pengetahuan.

### 1. Metode Pendekatan

---

<sup>29</sup>Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 49.

Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial lainnya. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.<sup>31</sup>

## **2. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak pertama. Sumber utama dalam penelitian ini adalah kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mewawancarai 3 orang dokter gigi (drg. Ruli, drg. Dedi Sumatri, dokter gigi muda Fitri Utami, 3 orang pasien (Ikke Listanti, Khairina, Tuti Efrida) dan 5 mahasiswa/i Fakultas Kedokteran Gigi (Novia Trysna Erinza, Vinny Firman, Varen Nadya Antoni, Aaron Michelle D, M. Setyo Andrian) di Kota Padang.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah memberikan informasi atau data yang telah disalin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber-sumber

---

<sup>31</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Gramedia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

aslinya.<sup>32</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen foto berupa *screenshot* oknum penjual gigi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan analisis indikasi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Wawancara atau *interview* yaitu proesitanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.<sup>33</sup> Pada penelitian ini peneliti berkedudukan sebagai *interviewer* dan responden adalah mahasiswa/i fakultas kedokteran gigi di Kota Padang. Teknik wawancara yang digunakan bersifat bebas terpimpin.
- b. Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai keterkaitan terhadap penelitian ini.

---

<sup>32</sup>Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 73.

<sup>33</sup>Robert B Seidman dalam Satjipto Raharjo, 2010, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm.71.

#### 4. Teknik Analisa Data

Data penelitian dianalisa dengan menggunakan *analisis deskriptif*, yaitu peneliti menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas mengenai obyek yang diteliti. Data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.<sup>34</sup>

Untuk mempermudah dalam menganalisa data yang peneliti peroleh melalui teknik terakhir ini, maka data yang sifatnya keterangan, penulis analisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan berdasarkan pola pikir induktif dan komperatif.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Op.Cit*, hlm. 87.